

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam pelaksanaannya aturan mengenai justice collaborator ditafsirkan secara berbeda dan terkesan menyepelekan oleh para penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak terwujudnya asas kepastian hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hak-hak justice collaborator. Pelanggaran hak-hak justice collaborator dapat mengancam keamanan mereka. Jika pelanggaran seperti ini terus terjadi, tingkat kepercayaan justice collaborator dalam penanganan narkoba dapat menurun karena mereka enggan dan takut dalam memberikan informasi kepada penyidik.
2. SKB Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK dibentuk guna menghindari terjadinya aturan yang saling tumpang tindih dalam menentukan perlindungan hukum bagi pelaku yang menjadi justice collaborator. Namun cara pandang penegak hukum atas pelaku bekerja sama yang berbeda-beda inilah yang mengakibatkan hak-hak atas Justice Collaborator yang bekerja sama sulit didapatkan. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman peraturan soal pelaku yang bekerja sama. Sehingga membuka celah beda pandangan tersebut. Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator selama ini.

## 4.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dan edukasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi justice collaborator perlu dilakukan secara intensif kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya di Polresta Sidoarjo.

2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga

Koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi justice collaborator dapat dilaksanakan secara efektif. Koordinasi dan kerja sama dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti rapat koordinasi, pertemuan rutin, dan kerja sama teknis.

3. Meningkatkan peran LPSK

LPSK perlu diberdayakan secara optimal untuk memberikan perlindungan hukum bagi justice collaborator. LPSK dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk fisik, psikologis, dan sosial ekonomi. LPSK dapat meningkatkan peranannya melalui berbagai upaya